

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang sudah cukup baik, namun belum memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya apabila terjadi suatu permasalahan seperti cara pembayaran, masalah kerugian dan resiko para pihak akibat kelalaian yang tak terduga karena tidak ada perjanjian tertulis diantara para pihak.
2. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang risiko dan kelalaian dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang menurut Mirota Batik Kaliurang sudah cukup baik, namun bagi para supplier masih kurang menjamin hak-hak para supplier karena mengenai cara pembayaran, pemberian potongan harga, dan retur barang kurang menguntungkan pihak supplier terutama bila ada *overmacht* dan resiko lebih dibebankan pada supplier, meskipun ada itikad baik dari Mirota Batik Kaliurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis menyarankan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang menggunakan sistem konsinyasi dalam perjanjian kerjasama diantara para pelaku usaha agar Perjanjian Konsinyasi tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian dibuat baku untuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan misalnya berkaitan dengan harga, potongan harga, dan jangka waktu pembayaran, sementara untuk hal-hal yang tidak perlu dinegosiasikan seperti waktu pengiriman dan pengambilan barang dapat dibuat secara baku, agar para pihak dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi sehingga tidak pula merugikan atau memberatkan para pihak. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

Penulis juga menyarankan demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi yang aman, saling menguntungkan, dan meningkatkan produktifitas perekonomian melalui sadar hukum yang baik, peran serta para pihak sangat diperlukan baik secara itikad baik maupun isi perjanjian yang saling mendukung peningkatan keuntungan para pihak baik

Pelaku usaha pada umumnya dan Pihak Mirota Batik Kaliurang dan para supliernya pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lili Rasjidi & Wyasa Putra I.B, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio J., 1995, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- _____ 1995, *Aneka Perjanjian*, P.T, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo R.M., 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono C.F.G. 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Website

1. [www.google.com/penjualan konsinyasi/forum positif dari dahlanforum, htm](http://www.google.com/penjualan%20konsinyasi/forum%20positif%20dari%20dahlanforum%20htm), tanggal 27 September 2010
2. www.scribd.com/doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, 27 September 2010.
3. [www.wordpress.com/dahlanforum /penjualan-konsinyasi/27 September 2010](http://www.wordpress.com/dahlanforum/penjualan-konsinyasi/27%20September%202010).
4. www.unsri.ac.id,dosen-sulaiman,27 September 2010

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Draf Pertanyaan Untuk Mirota Batik Kaliurang

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara Pihak Mirota Kaliurang dengan para supplier?
2. Jika tidak tertulis, bagaimana nanti pembuktian jika ada permasalahan atau sengketa hukum?
3. Apa saja yang dimuat dalam perjanjian atau kesepakatan para pihak ?
4. Apa saja yang menjadi hak Mirota kaliurang?
5. Apa saja kewajiban Mirota kaliurang terhadap para supplier?
6. Sistem perjanjian apa yang digunakan Mirota Batik Kaliurang ?
7. Mengapa menggunakan sistem perjanjian tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jika obyek perjanjian tidak laku di pasaran?
9. Apa diatur dalam klausule perjanjian mengenai retur barang?
10. Bagaimana sistem pembayaran dalam perjanjian tersebut?
11. Permasalahan Hukum apa saja yang biasa atau pernah terjadi dalam perjanjian konsinyasi antara Mirota Batik Kaliurang dengan para supplier ?
12. Bagaimana penyelesaian jika ada suatu permasalahan atau sengketa ?
13. Apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi sudah terlaksana dengan baik?
14. Apa Ukurannya ?
15. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang selama ini dengan para Supplier ?

Tambahan lain =

Draf Pertanyaan Untuk Supplier

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara Pihak Mirota Kaliurang dengan para supplier?
2. Jika tidak tertulis, bagaimana nanti pembuktian jika ada permasalahan atau sengketa hukum?
3. Apa saja yang dimuat dalam perjanjian atau kesepakatan para pihak ?
4. Apa saja yang menjadi Supplier?
5. Apa saja kewajiban Supplier terhadap Mirota Batik Kaliurang?
6. Sistem perjanjian apa yang digunakan Supplier?
7. Mengapa menggunakan sistem perjanjian tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jika obyek perjanjian tidak laku di pasaran?
9. Apa diatur dalam klausule perjanjian mengenai retur barang?
10. Bagaimana sistem pembayaran dalam perjanjian tersebut?
11. Permasalahan Hukum apa saja yang biasa atau pernah terjadi dalam perjanjian konsinyasi antara Mirota Batik Kaliurang dengan para supplier ?
12. Bagaimana penyelesaian jika ada suatu permasalahan atau sengketa ?
13. Apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi sudah terlaksana dengan baik?
14. Apa Ukurannya ?
15. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang selama ini dengan para Supplier ?

Tambahan lain =



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 2356 / 2010

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
- Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta Nomor: 667/V Tanggal: 01 November 2010 Hal: Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **ANWAR ARJANTO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09587/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 1059 B Umbulharjo Yogyakarta
No. Telp/HP : 087738239688
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI MIROTA BATIK KALIURANG YOGYAKARTA "
- Lokasi : Mirota Batik, Jalan Kaliurang
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 02 November 2010 s/d 02 Februari 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 02 November 2010.
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002

Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Sleman (sebagai laporan)
- Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
- Ka. Dinas Perindagkop Kab. Sleman
- Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
- Camat Kec. Pakem
- Pimpinan Mirota Batik, Jl. Kaliurang
- Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
- Pertinggal



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 667/V
Hal : Ijin Riset

1 November 2010

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
Di Sleman

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : ANWAR ARJANTO
2. Nomor Mahasiswa : 09587/ H
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
3. Alamat :
5. Lokasi Riset : Kabupaten Sleman
6. Dosen Pembimbing I : DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH., MH.
Dosen Pembimbing II :
7. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI MIROTA
BATIK KALIURANG YOGYAKARTA

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Sal Dekan I,

DR. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.
FAKULTAS HUKUM

Tembusan :
- Arsip